



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2 / 12 -Bapperida/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2029 merupakan dasar utama pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2 / 12 -BAPPERIDA/2026

TANGGAL : 20 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, MELAYANI, AKUNTABEL, DAN PROFESIONAL						
Sasaran 1 : <i>Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel dan transparan</i>	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks Pelayanan Publik: Indikator yang mengukur kualitas pelayanan publik berdasarkan aspek transparansi, aksesibilitas, dan kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah.	Persen	4,35	SEKRETARIAT DAERAH DAN SELURUH PERANGKAT DAERAH	KEMENPAN RB
	Nilai SAKIP	Hasil Perhitungan KemenPAN RB	Nilai	69,2	SEKRETARIAT DAERAH , BAPPELITBANGDA, INSPEKTORAT, DISKOMINFO, BKPSDM, DAN SELURUH PERANGKAT DAERAH	KEMENPAN RB
	Opini BPK	Opini BPK: Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran laporan keuangan daerah yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan.	Opini	WTP	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN INSPEKTORAT	BPK
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE: Pengukuran terhadap penerapan Sistem	Poin	3,81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,	KEMENPAN RB

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
		Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup tata Kelola, layanan, dan infrastruktur digital di pemerintahan.			SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI), DAN SELURUH PERANGKAT DAERAH	
	Rasio Kemandirian Fiskal	Perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah	Persen	18,26	BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS KESEHATAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KETENAGAKERJAAN, DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
MISI 2 MENCIPTAKAN EKOSISTEM INOVATIF DI PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT						
Sasaran 2 : <i>Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor</i>	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Perhitungan Formula IID dari Kementerian Dalam Negeri RI	Poin	62,57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN	KEMENDAGRI RI

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
<i>SDM, Faktor Pasar, dan Ekosistem Inovasi</i>					PENGEMBANGAN DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH, SELURUH PERANGKAT DAERAH	
MISI 3 MENCIPTAKAN MASYARAKAT MAJU DAN MODERN YANG TIDAK MENINGGALKAN JATI DIRI ADAT DAN BUDAYA						
Sasaran 3 : <i>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur yang inklusif</i>	Tingkat Kemiskinan	Perhitungan Tingkat Kemiskinan dari BPS	Persen	10,10	DINAS SOSIAL, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	BPS
	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah	Perhitungan Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah BPS	Persen	5,63	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN	BPS

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
					PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM) DAN DINAS KETENAGAKERJAAN	
	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Perhitungan Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah BPS	Persen	4,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS PERTANIAN, DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	BPS

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka BPS	Persen	5,74	DINAS KETENAGAKERJAAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS EKONOMI, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BPS
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Bapperida	Poin	89,81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BAPPERIDA

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Indeks Desa	Perhitungan Indeks Desa Kemendes	Poin	81,39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KECAMATAN, SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN) DAN DINAS SOSIAL	KEMENDES
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan $\int_{x < MDER} f(x) d(x)$	Persen	5,57	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERTANIAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS KESEHATAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS SOSIAL, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA	BADAN PANGAN NASIONAL (BPN)

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
					BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PERHUBUNGAN DAN KECAMATAN	
Sasaran 4 : <i>Meningkatnya kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kualitas keluarga</i>	Indeks Pendidikan	Perhitungan Indeks Pendidikan BPS	Poin	0,61	DINAS PENDIDIKAN , DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, DAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	BPS
	Indeks Kesehatan	Perhitungan Indeks Kesehatan BPS	Poin	0,853	DINAS KESEHATAN, DINAS	BPS

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
					PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Indeks Kebudayaan Daerah	Perhitungan Indeks Kebudayaan Daerah	Poin	47,76	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Indeks Pembangunan Keluarga	Perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga dari BKKBN	Poin	64,80	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PENDIDIKAN, DINAS SOSIAL, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KETENAGAKERJAAN, BADAN KESATUAN	BKKBN

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
					BANGSA DAN POLITIK, DINAS KESEHATAN, SEKRETARIAT DEWAN, DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;	
MISI 4 MENGUATKAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA SESUAI DENGAN KEYAKINAN PARA PEMELUKNYA						
Sasaran 5 : <i>Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat</i>	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Hasil Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kemenag	Poin	74,95	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SEKRETARIAT DAERAH DAN KECAMATAN	KEMENAG
MISI 5 MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG ASRI, AMAN, DAN NYAMAN						
Sasaran 6 : <i>Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i>	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perhitungan Indeks ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Poin	54	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KECAMATAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATPOL PP, DISDAMKAR DAN PENYELAMATAN

Misi / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
<i>berkelanjutan dan ketahanan daerah</i>					(PEREKONOMIAN DAN SDA), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	KEHUTANAN, LPPD

BUPATI CIREBON,



IMRON